

ANALISIS YURIDIS PROSES ADMINISTRASI PERUBAHAN NAMA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)

Muhammad Syauqun Adhim¹, Ainun Najib², Yulius Efendi³

^{1,2,3}Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur.

Email: ¹muhammadsyauqunadhim8@gmail.com, ²adjie245@gmail.com,
³yuliusEfendi87@gmail.com

Abstraks

Pada kasus yang sering terjadi, banyak orang tua yang ingin mengganti nama anaknya karena menganggap anaknya sering sakit karena menggunakan nama tersebut. Bukan ilusi bahwa banyak orang tua percaya bahwa mengubah nama anaknya untuk menghindari hal-hal buruk. Alasan umum lainnya mengapa seseorang mengganti nama dari nama sebelumnya adalah karena mereka memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek- aspek yuridis yang terkait dengan proses perubahan nama anak dan akibat hukum perubahan nama anak di Pengadilan Negeri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris yaitu penggabungan atau pendekatan pada peraturan perundang- undangan terkait, serta pandangan para ahli dalam bidang hukum. Data primer berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember melibatkan tahapan yang terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan oleh orangtua atau wali anak, pemeriksaan administratif oleh pengadilan, penetapan putusan oleh hakim hingga pengumuman kepada publik. Setiap tahap memerlukan persyaratan administratif dan dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan proses penyelesaian yang berlangsung selama dua minggu dan adanya biaya perkara yang ditimbulkan 2) Akibat hukum yang muncul atas perubahan nama anak adalah pada legalitas status hukum anak terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti Akta Kelahiran anak terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan, hak-hak keperdataan terhadap anak yang tak dapat di claim sebab beridentitas ganda.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Administrasi, Pergantian Nama.

Abstract

In cases that often occur, many parents want to change their children's names because they think their children often get sick because they use that name. It is not an illusion that many parents believe that changing their child's name to avoid bad things. Another common reason why someone changes their name from their previous name

is because they have needs related to their individual interests. This study aims to analyze the juridical aspects related to the process of changing a child's name and the legal consequences of changing a child's name in the District Court. The research conducted is legal research that is analytical in nature and uses a type of normative-empirical juridical research, namely the incorporation or approach to related laws and regulations, as well as the views of experts in the field of law. Primary data based on interviews and documentation. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this study manages existing data using qualitative analysis. Based on the results of the study, it shows that 1) The process of changing the child's name in the Jember District Court involves structured stages, starting from submitting an application by the child's parent or guardian, administrative examination by the court, determining the decision by the judge to the announcement to the public. Each stage requires predetermined administrative requirements and documents, with a settlement process that lasts two weeks and the costs of the case arising 2) The legal consequences arising from the change of the child's name are on the legality of the child's legal status against changes in some authentic evidence, such as the child's Birth Certificate against the name in the Family Card (KK) concerned, Civil rights for children who cannot be claimed because of dual identity..

Keywords : *Legal Analysis, Administration, Name Change.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah sistem norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai perangkat untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹ Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang, dan yang pelanggaran-pelanggaran menimbulkan tindakan, khususnya hukuman tertentu.² Hukum didefinisikan sebagai tata nilai hukum.³ Hukum memuat nilai-nilai baik-buruk, benar-salah, adil-berat sebelah, dan lain-lain yang berlaku secara umum.

Hukum privat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata menurut guru besar hukum perdata R. Subekti, hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum “materi pribadi”, yaitu semua hukum

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018), 4.

² Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 6.

³ Ibid, 8.

dasar yang mengatur kepentingan individu.⁴ Selanjutnya menurut R. Subekti, kata "sipil" sering digunakan sebagai kebalikan dari "kriminal". Namun, beberapa orang menggunakan istilah "hukum perdata" untuk merujuk pada hukum privat substantif. Namun istilah "hukum perdata" sering digunakan sebagai antonim dari "militer", sehingga lebih tepat digunakan istilah "hukum perdata". Pada khususnya ketentuan penting Hukum Perdata berbeda dengan "hukum dagang", istilah "hukum perdata" digunakan dalam arti yang lebih sempit. Hukum perniagaan merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan. Sebagai contoh, adanya jual beli, utang piutang, mendirikan perusahaan, dan lain sebagainya.

Manusia dapat melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa secara hukum Menurut Pasal 330 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".⁵ Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang dan dalam bermasyarakat. Jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum perkawinan atau hukum agama yang sejenis, sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah, maka penyatuan laki-laki dan perempuan itu saling menghormati dan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berharga. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menikah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Dengan adanya perkawinan diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan juga menurut ajaran agama yang dianut.⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang yang mempengaruhi aspek hukum, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, emosional, jasmani dan rohani di antara mereka.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 9

⁵ Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Keblumdewasaan.

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Tinta Mas Indonesia: Jakarta, 1997), 144.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dengan naluri kebutuhan dan keinginan untuk pemenuhan hidupnya adalah hidup bersama untuk menghasilkan keturunan yang baik melalui perkawinan yang sah, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya semua martabat manusia berakar. Setiap anak memiliki harkat kemanusiaan yang harus dilindungi dan setiap anak yang dilahirkan harus diberikan hak-haknya meskipun tidak diminta.⁹ Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁰ Tentu saja, hanya karena orang tua memiliki keinginan atau alasan untuk menamai seorang anak, bukan berarti nama sang anak boleh dianggap enteng. Melalui namanya, orang tua ingin anaknya menjadi anak yang baik, berguna bagi keluarga, agama dan bangsa, pada generasi penerus bangsa. Setiap nama yang diberikan orang tua kepada anaknya memiliki arti khusus, arti nama yang mengandung unsur baik dan positif bagi anak.

Nama adalah identitas penting yang terkait dengan seseorang. Identitas ini memiliki pengaruh besar pada anak. Pemberian nama bayi baru lahir dari orang tua dan anggota keluarga merupakan hal yang sederhana namun penting yang dapat mempengaruhi kehidupan anak seiring dengan pertumbuhannya. Nama seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri.¹¹ Pilihan nama dan nama keluarga bergantung pada lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Adat istiadat, budaya, dan norma saat ini juga harus diperhatikan saat memilih nama.

Nama adalah doa dan nama panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya dengan harapan, sehingga makna nama sebagai doa tersirat di dalam namanya. Nama sangat penting dalam warisan dan hubungan keluarga lainnya. Nama merupakan petunjuk penting bahwa seseorang adalah subyek hukum. Alat bukti hukum menurut pengertiannya adalah alat bukti tertulis yang menerangkan sesuatu sehingga

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2021), 402-409.

mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat.¹² Mengenai peraturan peristiwa penting kependudukan disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjabarkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pada Pasal 17 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹³ Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hukum Indonesia mengizinkan perubahan nama, tetapi tidak semua perubahan disetujui pengadilan. Hakim biasanya menolak perubahan nama yang melanggar hukum. Namun, penolakan tidak terjadi jika alasan perubahan nama tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, selain kelengkapan dokumen persyaratan proses, ada faktor lain yang perlu diperhatikan saat pengajuan perubahan nama.¹⁴ Perubahan identitas anak juga berdampak pada hak kewarganegaraan anak, hak yang pertama dan paling mendasar adalah hak administrasi negara dalam bentuk kata otentik seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Anak yang baru lahir dicatat dalam buku kelahiran negara dan dibuatkan akta kelahiran dan berdasarkan akta kelahiran. Kartu keluarga yang dimiliki oleh orang tua anak akan diubah dan anak akan ditempatkan pada kartu keluarga dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pada kasus yang sering di jumpai, orang tua mengubah nama anaknya, dan beberapa melakukan hal yang sama dengan nama mereka sendiri.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Nama kepanjangan, nama kependekan, nama diubah untuk membawa keberuntungan, nama yang tidak tepat

¹² Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴ Abdullah Faqih Ashiddiqy. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, (2021), 17.

dapat membuat anak sakit, nama yang berkonotasi negatif atau konotasi politik, memutuskan untuk mengubah nama anaknya karena kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, atau nama yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Alasan lain seseorang mengubah namanya adalah karena kepentingan pribadi seperti halnya Bisnis. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.¹⁵

Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Jmr tentang penggantian nama anak dengan Pemohon Abdul Hamid. Pemohon adalah Bapak dari termohon yaitu Febri Maulana. Febri Maulana adalah anak dari pasangan suami isteri Abdul Hamid dan Riski Nur Wulandari yang lahir di Jember pada tanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran : 3509-LU-25022013-0063 yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2013. Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut diatas yaitu dari Febri Maulana menjadi Febri Sabda Fadilla.

Alasan Pemohon mengganti nama anak adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berkali-kali dibawa ke rumah sakit untuk berobat, namun tidak ada perubahan, maka Pemohon meminta saran kepada Ustadz dan Ustadz menyarankan agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon. Berdasarkan uraian diatas, akan menarik untuk memkaji lebih lanjut tentang perubahan nama, terutama mekanisme atau prosedur untuk mengubah nama anak dan konsekuensi hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan karya ilmiah ini tidak menyimpang dari judul yang ada, maka perlu adanya fokus penelitian sebagai pedoman dasar pembahasan lebih lanjut dan dijadikan dasar pembuktian. Dari konteks penelitian di atas, maka peneliti akan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

membatasi pembahasan dan dicari penyelesaiannya yang dapat dirumuskan sebagai beri Bkut:agaimana proses administrasi perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember? Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember?

C. Metode Penelitian

Jika teknik penelitian yang tepat digunakan dalam kompilasi, sebuah studi ilmiah dapat dipercaya untuk menjadi akurat. Dan sebuah metode penelitian merupakan bagian dari prosedural dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Dan ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang di dapatkan melalui metode ilmiah.¹⁶ Jika teknik penelitian yang tepat digunakan dalam kompilasi, sebuah studi ilmiah dapat dipercaya untuk menjadi akurat. Teknik penelitian adalah pendekatan atau proses yang digunakan untuk memahami subjek yang sedang dipelajari.

PEMBAHASAN

Prosedur Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat. Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan alasan-alasan lainnya. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari.

Persyaratan penting perubahan nama anak adalah surat permohonan dari pemohon yang telah ditandatangani di atas materai senilai Rp.10.000,-, salinan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, salinan dokumen Kartu Keluarga

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 44

(KK) pemohon, salinan akta nikah atau buku nikah pemohon, salinan akta kelahiran anak yang namanya akan diubah, serta fotokopi dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, paspor, dan sejenisnya merupakan persyaratan penting yang harus dilengkapi oleh pemohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, b. Kutipan Akta Catatan Sipil, c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, d. Fotokopi Kartu Keluarga, e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Adapun mekanisme dan prosedur perubahan nama anak yaitu langkah awalnya adalah menyerahkan dokumen persyaratan kepada loket layanan perdata di mana petugas PTSP Perdata akan memeriksa kelengkapannya. Setelah itu, petugas di Pojok e-Court akan mendaftarkan Pemohon dalam sistem. Langkah berikutnya adalah Pemohon menyerahkan bukti pembayaran SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Setelah tahap sebelumnya telah rampung, Pemohon akan menunggu untuk penetapan jadwal sidang. Pada saat sidang, Pemohon akan turut serta, dan pada akhirnya Pemohon dapat secara langsung meminta untuk pengambilan Penetapan Pengadilan. Waktu penyelesaian proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri banyak memakan waktu tergantung kebijakan dan kepadatan kerja di Pengadilan Negeri Jember, namun pada umumnya penyelesaian proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember ditempuh dalam 2 minggu. Mengenai biaya perkara yang ditimbulkan harus membayar sebesar Rp 185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tidak selalu diperlukan adanya pengacara dalam perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember. Meskipun demikian, menggandeng pengacara dapat memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku selama proses perubahan nama anak.

Keputusan hakim atas perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember ialah tidak ada satupun keputusan dari hakim di Pengadilan Negeri Jember yang menolak perubahan nama anak. Ini disebabkan karena semua persyaratan, prosedur, dan surat permohonan dari Pemohon telah mematuhi hukum dan tidak memiliki dampak negatif pada pihak lain. Alasan Pengadilan Negeri Jember memberikan izin perubahan nama

anak adalah perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember tidak menimbulkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Alasan perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember adalah dalam kasus yang ada di Pengadilan Negeri, alasan yang mendasari Pemohon untuk mengganti nama anaknya adalah karena anak tersebut sering mengalami masalah kesehatan yang buruk. Meskipun sudah mencoba mengobatinya di rumah sakit, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Akibatnya, Pemohon mencari nasehat dari seorang Ustadz mengenai kesehatan anaknya yang sering bermasalah ini. Setelah berkonsultasi, Ustadz menyarankan agar nama anak tersebut diubah, dengan harapan bahwa perubahan ini dapat membawa perbaikan kondisi anak. Alasan ini menjadi paling berpengaruh di antara pertimbangan lainnya dalam keputusan untuk mengubah nama anak, dengan tujuan utama perubahan nama adalah demi kesejahteraan anak tersebut.

Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Penggantian nama seseorang dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit-sakitan dan lemah. Solusinya adalah dengan mengganti namanya. Setelah prosesi penggantian nama selesai, yang harus mereka selesaikan adalah prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akta kelahiran dengan nama yang baru. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK ; dan
5. Fotokopi KTP.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan penggantian nama anak sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika dirasa tidak percaya diri untuk menuliskan permohonan karena merasa kurang pandai menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada aparatur pengadilan negeri untuk dicatat.

Dalam kasus yang dialami ini, untuk perubahan nama yang kemudian disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Surat

permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan bagian darah daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42, 45 serta 47 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua : pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Keberadaan anak merupakan aset penting, karena keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama seseorang bagaikan sebuah harapan, orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi nama anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.JMR tentang penggantian nama anak. Pengadilan Negeri Jember

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :1. Abdul Hamid sebagai pemohon dari perkara ini; dan 2. Riski Nur Wulandari sebagai saksi dari perkara ini.

Pemohon adalah bapak dari Febri Maulana (termohon), saksi adalah ibu dari Febri Maulana (termohon). Febri Maulana adalah anak dari pasangan suami isteri Abdul Hamid dan Riski Nur Wulandari yang lahir di Jember pada tanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran : 3509-LU-25022013- 0063 yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2013.

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama Febri Maulana menjadi Febri Sabda Fadilla. Alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut diatas karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon. Bahwa atas saran dari Ustadz tersebut selanjutnya Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama Febri Maulana menjadi Febri Sabda Fadilla dengan mengadakan syukuran kecil- kecilan dan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti kondisi anak Pemohon menjadi lebih baik. Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mengurus penggantian nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama anak dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk

menguraikan alasan- alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dengan adanya perubahan nama anak, maka menimbulkan akibat hukum atas perubahan nama anak tersebut yaitu status anak (pada dokumen resmi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang mencakup identitas ganda, hak waris, perubahan status sosial, dan aspek lainnya.

Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan ketika seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Apabila seorang anak mengubah nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran dari nama aslinya, maka ia memiliki hak untuk mengganti identitas sesuai dengan nama baru yang dipilih oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak belum memiliki kemampuan untuk memilih identitas sesuai keinginannya sendiri. Pentingnya hak administratif negara ini terletak pada perlunya penyesuaian atas perubahan nama anak. Penyesuaian ini berhubungan dengan aspek-aspek lainnya, seperti hak anak untuk mendapatkan manfaat seperti BPJS kesehatan dan imunisasi, jika anak memiliki asuransi kesehatan, perubahan nama bisa mempengaruhi proses klaim dan administrasi. Nama yang tertera dalam catatan imunisasi anak harus sesuai dengan identitas resmi. Perubahan nama dapat menyebabkan kesulitan saat memverifikasi riwayat imunisasi anak, terutama jika data tidak diperbarui secara akurat. Serta hak anak terhadap warisan jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal saat anak masih kecil.

Nama anak yang tidak sah atau tidak tercatat dengan benar dalam akta kelahiran dapat mengakibatkan masalah dalam hal pembagian warisan di kemudian hari. Nama yang terdaftar dalam akta kelahiran menjadi salah satu bukti sah dalam mengklaim hak warisan. Identitas anak juga diperlukan dalam hal hak pendidikan saat anak mencapai usia di mana pendidikan diperlukan. Nama yang tidak sesuai prosedur dapat memengaruhi proses penerimaan di sekolah. Banyak lembaga pendidikan memeriksa keabsahan dokumen identitas saat mendaftar. Semua hak keperdataan anak memerlukan identitas yang sah, sehingga anak dapat menerima hak-haknya tanpa hambatan. Dampak perubahan nama anak terhadap status sosial dapat dilihat dari segi budaya sebagai tindakan yang menghormati tradisi leluhur dan mengikuti norma-norma budaya, dalam beberapa kultur yang masih melekat pada suatu daerah tertentu. Perubahan nama anak juga bisa dianggap sebagai bentuk kesulitan beradaptasi terhadap lingkungan dengan nama baru. Perubahan nama anak juga bisa memicu reaksi positif maupun negatif dari keluarga dan teman-teman.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang

dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum anak menjadi pasti dan tegas.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta catatan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh

karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut. Karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

Jika merubah nama anak tanpa mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, bisa memunculkan akibat-akibat hukum dan administratif tertentu yang potensial berdampak pada kehidupan anak tersebut di kemudian hari. Mengenai konsekuensi perubahan nama anak tidak sesuai prosedur adalah apabila pemohon melakukan perubahan nama anak tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang serius. Nama resmi seperti yang tercantum dalam akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan dokumen lainnya mungkin tidak sejalan dengan nama baru tersebut, yang dapat menghasilkan kendala dalam hal administrasi dan identifikasi. Selain itu, jika perubahan nama tidak sah menurut hukum, hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak waris, akses pendidikan, dan pelayanan publik. Di beberapa yurisdiksi, tindakan semacam itu bahkan dapat dianggap ilegal dan mengakibatkan tindakan hukum yang diberlakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember melibatkan rangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan hingga pengumuman kepada publik. Setiap tahap memerlukan persyaratan administratif dan dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan proses penyelesaian yang berlangsung selama dua minggu. Ada biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperlukan, menunjukkan tingkat kompleksitas dalam penyusunan permohonan serta pemahaman akan peraturan hukum yang berlaku. Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember yang berdasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setiap

pergantian nama anak di Pengadilan Negeri Jember tidak menimbulkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa putusan hakim untuk menerima perubahan nama anak didasarkan pada pemenuhan semua persyaratan, prosedur, dan surat permohonan yang telah sesuai dengan hukum, dan tidak akan memberikan dampak negatif pada pihak lain. Keputusan untuk mengubah nama anak didasari oleh fakta bahwa anak tersebut sedang menghadapi permasalahan kesehatan yang serius. Faktor ini menjadi yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan pergantian nama, dengan tujuan utama dari perubahan nama tersebut adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan anak.

Sedangkan akibat hukum yang muncul atas perubahan nama anak terkait pada legalitas status hukum anak terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti Akta Kelahiran anak terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Hak-Hak Keperdataan yang tak akan terpenuhi sebab beridentitas ganda seperti BPJS kesehatan, hak pendidikan, hak waris, dan menimbulkan perubahan status sosial, dan aspek lainnya. Hak-Hak Keperdataan anak telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika perubahan nama anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, konsekuensinya dapat menjadi serius dari segi hukum. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius dan merugikan. Implikasi dari tindakan ini dapat mempengaruhi hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak waris, akses pendidikan, dan layanan publik. Di beberapa yurisdiksi, tindakan semacam itu bahkan dapat dianggap ilegal dan mengakibatkan tindakan hukum yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Faqih Ashiddiqy. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, (2021).

Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Tinta Mas Indonesia: Jakarta, 1997).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2021), 402–409.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum, *Inovasi Pelayanan Publik*. (Malang: Intrans Publishing, 2023).
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.

Undang-Undang

Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan